

OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN SAMPANG

Iftihor, Mahmudi, Zainuddin, Latifah, Thoif Zamroni, Umar Faruk

Dosen IAI Nazhatut Thullab Sampang

Email: iftihor.kacong@gmail.com

Moch.mode@gmail.com

zainuddinsampang1@gmail.com

Abstrak:

Zakat profesi tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdul Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: ASN, PNS, direktur, dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat yang berwenang mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dari muzakki kepada mustahiq, dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat di BAZNAS. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Zakat Profesi di BAZNAS kabupaten Sampang? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah pelaksana atau Pengelola di BAZNAS sampang. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sistem Pengelolaan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sampang yang mencakup pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian sesuai dengan konsep syariah, sistem pengelolaan yang dilakukan cukup efektif mengembangkan dana zakat yang terkumpul dan membantu kesejahteraan pembangunan ekonomi masyarakat kabupaten sampang, Objek pendistribusian zakat terealisasi sesuai dengan kategori mustahiq (asnaf) dalam islam.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Dana Zakat profesi, dan Sistem Pengelolaan BAZNAS.*

Pendahuluan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang adalah sebuah organisasi lembaga atau badan yang berada dinaungan pemerintah yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menagani ZIS dalam Pengumpulan, Pengelolaan, pendistribusian dan pemberdayaan sesuai dengan ketentuan agama islam untuk kesejahteraan umat islam dalam perekonomian. Maka dalam peranannya sebagai pengelola dan pendistribusi dana zakat, infak dan sedekah dari pada muzakki (muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat) untuk diserahkan kepada para mustahik (masyarakat yang berhak memperoleh zakat).

Kabupaten Sampang merupakan kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama islam, sehingga BAZNAS kabupaten sampang akan menjadi kantong zakat bagi warga sampang. Jika dana zakat yang terkumpul dikelola dengan baik, maka akan sangat membantu memperbaiki dan mendongkrak perekonomian masyarakat sampang. Ditambah lagi dengan adanya intruksi pemerintah untuk menyalurkan zakatnya melalui amil zakat, tidak disalurkan secara mandiri. Sehingga hal ini akan sangat membantu proses pengumpulan dana zakat dan dapat dikelola lebih maksimal sehingga dapat didistribusikan lebih banyak dan luas.

Zakat yang merupakan *symbol* dari *fiscal policy*, dalam islam merupakan sarana pertumbuhan ekonomi sekaligus mekanisme yang bersifat built in untuk tujuan pemerataan penghasilan dan kekayaan, disamping ketentuan zakat yang berupa prosentase dari nisab dan bukan jumlah uang tertentu, juga hal ini menunjukkan bahwa betapa sistem ini tidak terpengaruh oleh laju inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi.

Kurangnya perhatian dalam pelaksanaan zakat sebagai satu upaya pemerataan kemakmuran di kalangan umat islam (kaum muslimin) salah satunya karena kurangnya pengertian umat tentang hikmah kewajiban zakat, sebagai rukun islam yang disamakan dengan solat dan kurangnya pengertian umat tentang cara pelaksanaannya sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang di contohkan melalui lembaga amilin.¹

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Rahardjo menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*mu'amalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu ada dua konsep yang selalu di kemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.²

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui tentang bagaimana BAZNAS mengelola dana zakat yang terkumpul yang kemudian akan tersalurkan secara maksimal.

Merujuk pada hal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Sampang".

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan dari satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

Jenis metode penelitian kualitatif Menggunakan jenis deskriptif Jenis penelitian deskriptif

¹ Anik nur latifah, "Kedudukan Hukum Zakat Profesi Dan Pembagiannya", jurnal Zakat Profesi, edisiII, (2012), hlm,1-2

² Fuad Riyadi, Kontroversi Zakat ProfesiPesrpektif Ulama Kontemporer, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.1, (Juni 2015), Hlm,111

kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dimana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari lapangan.³

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sampang merupakan suatu organisasi pengelola dana zakat, infak dan sedekah yang ada dikabupaten sampang dan termasuk lembaga milik pemerintah. lembaga ini memiliki kegiatan dalam menghimpun, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.

1. Sistem Pengelola Dana Zakat Profesi di Kab.Sampang Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Sampang menghasilkan temuan sebagai salah satu instrumen untuk penyempurnakan penelitian ini. adapun penelitian yang ditemukan oleh peneliti yang pertama adalah regulasi zakat profesi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS sampang kepada mustahiq yang secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Dana Zakat Profesi

- 1) Pola Pengumpulan

Regulasi pola pengumpulan dana zakat profesi yang dilaksanakan oleh BAZNAS adalah dengan membentuk unit pengumpul zakat dari masing-masing lembaga atau instansi secara terstruktur.

- 2) Waktu Pengumpulan

Pengumpulan zakat dari muzakki /munfiq itu di kumpulkan setiap awal bulan. Namun proses pengumpulannya tidak semua muzakki tepat waktu, hanya ada beberapa UPZ dari beberapa instansi yang mengumpulkan tepat waktu.

- 3) Pembentukan UPZ di Berbagai Instansi

Untuk meningkatkan jumlah muzakki di kabupaten sampang BAZNAS melakukan pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ) diberbagai instansi sehingga akan ada peningkatan muzakki yang melalui UPZ di berbagai kecamatan di kabupaten Sampang.

- 4) Inovasi Pengumpulan

- a) Mustahiq juga muzakki (bantuan modal bergulir)
- b) Digital Fundraising
- c) Sosialisasi regulasi pemerintah.

- b. Pengelolaan dana zakat profesi.

Pengelolaan Dana Zakat khususnya zakat profesi, merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan amil zakat. suatu badan pengelola menjadi tanggung jawab dalam sistem manajemen yang masih belum optimal dan kurang dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat atau muzakki . artinya dalam kinerja masih harus ditingkatkan kembali menjaga kesinambungan manfaat penggunaan dana dalam Program pendistribusiannya.

- 1) Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) membentuk sebuah rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) sebagai acuan prospek kegiatan selama satu tahun kedepan, pendistribusian yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan program yang

³ Drs.Margono, metodologi penelitian, (Jakarta: PT rineka cipta, 2017), hlm,108

telah disusun (RKAT). Namun, tidak semua program bisa terealisasi, maka jika terjadi demikian dana yang telah dianggarkan akan dialihkan ke program yang lain supaya dana yang ada di distribusikan secara maksimal.

- 2) Bantuan Modal Usaha Bergulir
Selain itu BAZNAS juga memiliki program modal usaha bergulir yang sebelumnya dilakukan pelatihan (training) usaha untuk zakat produktif, modal usaha yang diberikan kurang lebih Rp.1.000.000 yang beranggotakan 10 orang atau lebih. kelompok ini dibentuk penanggung jawab kelompok (ketua kelompok), untuk melatih kemandirian masyarakat (mustahiq zakat produktif) maka ditarik infaq dari setiap perorangan dengan nominal dipasrahkan kepada pelaku usaha, yang kemudian dana infaq itu disetorkan kepada ketua kelompoknya sebelum diberikan ke BAZNAS. Dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk membantu mustahiq yang lain (mustahiq baru) agar sama-sama produktif.
 - 3) Kaji Dampak Zakat (KDZ)
Untuk melihat pemaksimalan dana yang disalurkan, dilakukan survey kaji dampak zakat (KDZ) dari pusat yang dilakukan setiap 6 bulan satu kali untuk melihat dampak dari modal usaha yang telah dilakukan.
 - 4) Dana Hak Amil
Ditambahkan oleh taufiq selaku staff bidang pengumpulan bahwa 20% dari dana yang diperoleh yang menjadi hak amil sebagai biaya operasional BAZNAS.
- c. Pendistribusian Dana Zakat Profesi
Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahiq.
- 1) Prosedur Distribusi
 - 2) Waktu Distribusi
 - 3) Objek Distribusi
Menurut dalil al-quran diatas ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat yaitu: a) Fakir b) Miskin c) Amil d) Muallaf e) Riqab f) Gharimin g) Fisabilillah h) Ibnu sabil
 - 4) Pola Distribusi
Dalam pola distribusi zakat di BAZNAS kabupaten sampang ada beberapa pola yang dipakai yaitu:
 - a) Wali Fakir (secara langsung)
Pola pendistribusian yang dilakukan melalui wali fakir adalah pendistribusian yang dilakukan secara langsung (turun lapangan), bisa berupa uang tunai dan sembako. Namun, bantuan yang berupa sembako tidak konsisten diberikan. Bantuan tunai yang di berikan dibagi menjadi 2 klasifikasi ada yang dari kabupaten dan provinsi.
 - b) Partnership
Pola pendistribusian yang lakukan BAZNAS sampang selain turun langsung ada juga yang berpartner. Artinya, suatu lembaga atau yayasan atau juga kelompok-kelompok luar boelh mengajukan kerja sama dengan BAZNAS maksudnya barangnya dari BAZNAS sedangkan pendistribusiannya di wakikan terhadap pihak yang mengajukan kerja sama.

Penutup

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya yaitu dalam rumusan masalah tujuan masalah yang penulis jabarkan pada kajian pustaka dan analisis data, akhirnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Sistem pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS kab. Sampang, mencakup pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian sesuai dengan konsep menurut Islam. Adapun pengumpulan sumber dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang diperoleh dari Masyarakat baik secara individual maupun dari UPZ, lembaga-lembanga instansi pemerintah ASN kabupaten sampang dalam bentuk Zakat, infak dan sedekah yang distribusikan dalam bentuk Konsumtif berupa Bantuan Biaya Seumur Hidup, Bedah Rumah dan Beasiswa Pendidikan, Sedangkan dalam bentuk produktif disalurkan pada Program Bantuan Pijaman Usaha bergulir dan ternak Kambing. Pola sistem Program pendistribusian konsumtif dan produktif pendistribusian cukup efektif dalam membantu kesejahteraan pembangunan ekonomi masyarakat kabupaten sampang, Objek pendistribusian zakat terealisasi sesuai dengan kategori mustahiq (asnaf) dalam islam.

Selanjutnya dari beberapa temuan yang didapatkan oleh peneliti baik dari hasil kajian teori dan temuan dilapangan. hasil penelitian tentang optimalisasi unit pengumpul zakat dalam memaksimalkan dana zakat profesi di kabupaten sampang. Maka didapati hal hal sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat kab.sampang sudah mampu menggunakan alat digital, Maka sebaiknya Penerapan rencana digital fundraising baiknya segera dilaksanakan, terlepas dari beberapa pertimbangan masyarakat (muzakki) belum melek teknologi secara keseluruhan hal ini bisa minimalisir dengan dilakukan sosialisasi cara menggunakannya melihat manfaat dari digital *fundraising* akan sangat memudahkan *muzakki*.
2. BAZNAS merupakan sebuah organisasi pengelola zakat yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan, karena pengelolaanya secara kelembagaan tidak dikelola secara mandiri maka perlunya melakukan pendayagunaan dan pemberdayaan terhadap mustahik, baik konsumtif maupun produktif sehingga ada perputaran ekonomi dan bisa menjamin kemandirian perekonomian mayarakat. seperti memberikan pelatihan bagi *mustahiq* kewirausahaan.
3. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa potensi zakat apabila dikelola secara maksimal akan sangat membantu memperbaiki perekonomian masyarakat, maka perlunya melibatkan mahasiswa program studi ekonomi syariah dalam kegiatan pengelolaan sehingga mahasiswa juga bisa belajar aksi lapangan terkait manajemen zakat. bisa dilakukan kerja sama bersama kampus (institusi) dengan program studi ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Arikunta Suharsimi, Pengelolaan Kelas dan Siswa, (Jakarta:CV.Rajawali,1998).
Atabik Ahmad,"Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", jurnal ZIZWAF,vol.2,No.1, (juni 2015).
Azwar Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015.
Bua Hasanuddin dan Harafah, Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat, (Sulawesi Tenggara: AA-DZ Grafika, 2019).
Departemen agama, Al-qur'an dan Terjemahnya, (bekasi: PT ikrar mandiri abadi, 2017).
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang. Pedoman Penulisan KTI IAI NATA Sampang, (Sumatra Barat : Mitra Cendikia Media, 2020)
Iskandar. Metode penelitian kualitatif. Jakarta: GP press, 2015.
Kementrian agama RI. Panduan Organisasi Penelola Zakat. Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, 2012.

- Khasanah umrotun. Manajemen Zakat Modern. malang: UIN maliki press, 2010.
- Latifah Anik Nur, "Kedudukan Hukum Zakat Profesi dan Pembagiannya", (jurnal, edisi II, 2012).
- Lestari dinda ayu Putri, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh Oleh Baznas dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sampang" (Skripsi, institute agama islam negeri Madura pamekasan, 2020).
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT rineka cipta, 2017)
- Marimin Agus dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.01, No. 01, Maret 2015).
- Moleong Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).
- Muhazir, "Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah)", (Jurnal Islamic Circle, Vol. 2 No. 1 Juni 2021)
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013).
- Pakpahan elpianti sahara, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi", (jurnal al-hadi, volume.III, no.2 2018)
- PERBAZNAS, Tugas dan wewenang BAZNAS Provinsi dan pimpinan BAZNAS Kabupaten/kota. 2019.
- Riasha Angelia Fima, "Pro Kontra Zakat Profesi, Ada Yang Melarang Dan Ada Yang Menghalalkan", (Program D3 Farmasi Tahun 2018/2019)
- Riyadi fuad, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", (Vol.2, No.1, Juni 2015)
- siringoringo Hotniar, pemograman linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: graha ilmu, 2015).
- Sugianto Heri, "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Lampung", (Skripsi S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2017).
- Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. bandung: alphabet, 2015.
- Suharsimi Arikunta, Pengelolaan Kelas dan Siswa, (Jakarta: CV. Rajawali, 1998).
- Susilawati Ayu, "Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesawaran", (Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
- Usman M Hasyim, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi Parepare", (Thesis S2 institut agama islam negeri (IAIN) parepare, 2020).
- Wasilah. "Analisis Pola Alokasi Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Sampang Sebagai Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Sampang" ,(Skripsi S1 Institute Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, 2020).